

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)

Implementation of Law Enforcement Against the Crime of Motorcycle Theft (Study in Belawan Port Police)

Siti Nurhalisa^{a,1}, Fani Budi Kartika^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jalan K.L Yos Sudarso Km 6,5 No. 3A, Medan, 20241, Indonesia
snurhalisa414@gmail.com¹, fanibudikartika@gmail.com²

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang signifikan di masyarakat, termasuk kota Medan. Penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor, serta apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan unsur empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas kepolisian yang terlibat langsung dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di Polres Pelabuhan Belawan yaitu berupa tindakan represif dan tindakan preventif. Salah satu peran yang dilakukan kepolisian yaitu berupa tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun penyebab tingginya tindak pidana pencurian sepeda motor antara lain yaitu disebabkan karena faktor ekonomi, kurangnya keamanan, narkoba, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut ada beberapa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melakukan tindakan, yaitu meliputi minimnya alat bukti, kurangnya sumber daya, serta kurangnya peran dan kerjasama dari masyarakat. Kemudian upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan peningkatan sumber daya, seperti penambahan personel, pengadaan peralatan modern serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian Sepeda Motor

ABSTRACT

The crime of motorbike theft is a significant form of crime in society, including the city of Medan. Handling and law enforcement against these criminal acts has an important role in maintaining security and public order. This research aims to analyze and evaluate the implementation of law enforcement against the crime of motorbike theft. The formulation of the problem in this research is what is the role of the police in handling criminal acts of motorbike theft, as well as what obstacles the police face in handling criminal acts of motorbike theft and what are the solutions to overcome these obstacles. This research is empirical normative research, namely a research method which in this case combines normative legal elements which are then supported by the addition of empirical elements. Data was obtained through in-depth interviews with police officers who were directly involved in handling criminal acts of motorbike theft. Meanwhile, secondary data was obtained through literature studies such as documents and other laws and regulations related to the research topic. The results of the research show that the implementation of law enforcement against criminal acts of motorbike theft at the Belawan Harbor Police is in the form of repressive and preventive measures. One of the roles carried out by the police is in the form of investigations, investigations and arrests in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. The causes of the high crime of motorbike theft include economic factors, lack of security, drugs and lack of public awareness. In dealing with the crime of motorbike theft, there are several obstacles faced by the police in carrying out action, including a lack of evidence, a lack of resources, and a lack of role and cooperation from the community. Then the efforts made by

the police to overcome these obstacles are by increasing resources, such as adding personnel, procuring modern equipment and providing outreach to the community.

Keywords : : Law Enforcement, Crime, Motorcycle Theft

Info Artikel :

Disubmit:04 Januari 2024

Direview:02 Februari 2024

Diterima :07 Maret 2024

Copyright © 2024– Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum. Sebagai Negara hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara hukum”. Indonesia menerapkan hukum sebagai doktrin untuk menciptakan ketertiban umum, keadilan, keamanan dan kesejahteraan bagi warga negaranya, yang dimana secara jelas sudah tertulis dalam Bab IV UUD 1945 bahwa tujuan Negara adalah memelihara ketertiban umum. Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa hukum itu memerlukan kekuatan untuk menegakkannya, yakni penegak hukum. Salah satu penegak hukum adalah kepolisian, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok kepolisian yaitu: 1) memelihara keamanan masyarakat; 2) menegakkan hukum; 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakatnya.

Permasalahan penegak hukum selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan (*das sollen*), dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan (*das sein*)(Rifah, 2015). Dalam hal terjadinya tindak pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban dalam mengambil tindakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 14 huruf g, sudah dijelaskan secara tegas bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan aturan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Namun terkadang hukum itu tidak berjalan dengan semestinya, terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut, sehingga menyebabkan penanganan tidak sesuai yang diharapkan. Salah satu permasalahan yang menyebabkan penanganan tindak pidana tidak sesuai yaitu karena terbatasnya atau kurangnya sumber daya seperti kurangnya personel, keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan kurangnya kerjasama dari masyarakat. Kurangnya sumber daya ini dapat menghambat proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penangkapan pelaku. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas dengan efektif.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya teknologi, maka dapat menjadi faktor pemicu meningkatnya kejahatan. Kejahatan ialah fenomena sosial yang sampe detik ini semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya (Muhammad Khadafi, 2023. Kejahatan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum (Wahyu Widodo, 2015). Salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang sudah merajarela di kalangan masyarakat. Pencurian yang sampai saat ini masih sering terjadi adalah pencurian sepeda motor. Tindakan pencurian sepeda motor ini termasuk ke dalam kategori kejahatan karena melanggar hak milik dan hak kepemilikan seseorang atas kendaraan mereka. Tindakan pencurian sepeda motor biasanya dilakukan oleh pelaku yang ingin mendapatkan keuntungan secara finansial.

Adapun ancaman hukuman mengenai kejahatan pencurian sepeda motor ini secara jelas sudah diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap harta benda. Sebagaimana bunyi dari pasal 362 KUHP tersebut yaitu: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak di hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama lamanya 5 tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah” (R. Soesilo, 1995).

Kasus pencurian sepeda motor ini sangat umum terjadi di Indonesia, termasuk kota Medan. khususnya di wilayah Belawan. Tindakan penegak hukum terhadap kejahatan pencurian sepeda motor ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Upaya penegakan hukum preventif terhadap curanmor ini harus dilakukan dengan memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat. Selain itu penegakan hukum represif juga harus dilakukan seperti tindakan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan untuk mencapai hasil yang optimal dalam memerangi pencurian sepeda motor tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Tahun 2019 S/D 2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Terungkap
1.	2019	19	7
2.	2020	24	24
3.	2021	9	8
4.	2022	32	14
Total		84	53

Sumber Data: Unit Reskrim Polres Pelabuhan Belawan

Berdasarkan data tabel diatas, terlihat jelas bahwa jumlah tindak pidana kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah Polres Pelabuhan Belawan ini masih marak terjadi dan terus berkembang disetiap tahunnya. Selain itu, berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor ini mengalami penurunan karena masih banyaknya kasus pencurian sepeda motor yang tidak terungkap. Realitas inilah yang memunculkan pertanyaan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang menyangkut dengan masalah ini yaitu Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan).

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah yang teridentifikasi adalah:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab tingginya tindak pidana pencurian sepeda motor?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan pencurian sepeda motor tersebut?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab tingginya tindak pidana pencurian sepeda motor.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dan solusi dalam mengatasi hambatan tindak pidana pencurian sepeda motor.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan referensi bagi para akademisi dan peneliti yang tertarik dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum dalam mengevaluasi tindakan mereka dalam menangani kasus pencurian sepeda motor. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, diharapkan penegak hukum dapat mengambil tindakan yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kasus pencurian sepeda motor.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Secara umum pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan yang sudah disusun secara detail dan cermat. Istilah implementasi sering dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Guntur setiawan, implementasi merupakan perluasan kegiatan yang menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan serta untuk mencapai aktivitas tersebut dibutuhkan jaringan pelaksana. Sementara itu, Syaukani menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Novan Ismail, 2018). Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang detail dan dilakukan dengan benar-benar berdasarkan dasar acuan tertentu, yang dimana untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan jaringan pelaksana yang terpercaya.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan hukum

Penegakan hukum yaitu proses upaya berdirinya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Hassaziduhu, 2019). Penegakan hukum merupakan suatu kewajiban yang dijalankan Negara dalam melindungi warganya (Vivi Arianti, 2019). Menurut Liliana Tedjosaputro, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Maksud keinginan hukum disini yaitu pikiran atau badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam ketentuan hukum itu sendiri, dan turut menentukan bagaimana penerapan hukum itu dijalankan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadlin Ade, 2021). Aparat penegak hukum adalah individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menegakkan hukum dalam suatu Negara atau yuridiksi tertentu. Menurut Petrus Mahendra dalam Lemhanas, menegaskan bahwa Indonesia dikenal dengan empat pilar penegak hukum yaitu: polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan.

C. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi diartikan sebagai badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Menurut Menurut Poerwadarminta, istilah “polisi” diartikan sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan (Elvi Alfian, 2020). Sedangkan Raymonds Blain Fosdick berpendapat bahwa polisi merupakan suatu kekuatan konstitusi utama untuk melindungi hak-hak mereka (H.R. Abdussalam, 2011). Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pengertian kepolisian mencakup segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepolisian merupakan lembaga atau organisasi yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan penegakan hukum dalam suatu Negara.

D. Tindak Pidana

Tindak diartikan sebagai suatu langkah atau perbuatan. Pidana dalam bahasa Inggris yaitu "*criminal*", dan dalam bahasa Belanda disebut "*strafrechtelijke*" (Rodliyah, 2017). Menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain tindakan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga termasuk perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sebenarnya yang diharuskan oleh hukum). Sedangkan menurut E. Unrecht, tindak pidana disebut sebagai peristiwa pidana atau biasa disebut dengan delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan (*doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan perbuatan itu) (Erdianto Effendi, 2011). Secara umum, adapun unsur-unsur tindak pidana ada 5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur perbuatan manusia;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang bisa bertanggung jawab;
- 5) Perbuatan itu harus terjadi sebab kesalahan si pelaku.

E. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Dalam pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencurian yaitu "Barangsiapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah". Berdasarkan pasal 362 KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu meliputi:

- 1) Perbuatan mengambil;
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang;
- 3) Barang tadi wajib seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Pengambilan itu wajib dilakukan dengan maksud buat dimiliki;
- 5) Secara melawan hukum.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris (*applied law research*), adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Metode normatif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto, 2014). Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan buku-buku para sarjana, ahli hukum, dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari permasalahannya, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) atau observasi langsung yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak kepolisian yang bertugas langsung menangani tindak pidana pencurian sepeda motor. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Kemudian data diuraikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota unit Reskrim Polres Belawan, yaitu bapak Iptu Azmi Harahap, adapun peran yang dilakukan Kepolisian Polres Belawan dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu berupa tindakan represif dan preventif. Adapun tindakan tersebut yaitu meliputi:

1. **Penyelidikan:** Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota penyidik di Polres Belawan, beliau mengatakan bahwa “Peran yang mereka lakukan saat ini adalah dengan dilakukannya tindakan penyelidikan”. Ketika terjadi kasus pencurian sepeda motor, penyelidikan merupakan tahap awal dalam menangani tindak pidana curanmor. Kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku, modus-modus operandi, dan jaringan yang terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor. Proses penyelidikan ini melibatkan wawancara dengan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, pengumpulan bukti, dan analisis data. Setelah tahap penyelidikan, maka kepolisian akan melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti yang lebih akurat untuk mendukung proses di pengadilan. Kegiatan penyidikan ini meliputi pemeriksaan lebih dalam terhadap saksi, tersangka, dan pengumpulan barang bukti yang lebih jelas.
2. **Penangkapan Pelaku:** Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti guna kepentingan penyidikan. Setelah mendapatkan bukti dan informasi yang mengarahkan pada identifikasi pelaku, maka kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap pelaku curanmor tersebut. Hal ini melibatkan penangkapan pelaku dengan menggunakan taktik penangkapan sesuai dengan standar aturan hukum yang berlaku, yang dimana penangkapan tersebut harus dilakukan berdasarkan pasal 17 KUHP, yaitu dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut berdasarkan permulaan bukti yang kuat.
3. **Pengungkapan kasus:** Kepolisian juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pelaku pencurian sepeda motor dituntut sesuai dengan pasal yang berlaku. Sebagaimana secara jelas bahwa tindak pidana pencurian sudah diatur dalam pasal 362 KUHP. Pada pasal 362 berbunyi “Barang siapa yang mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan mempunyai barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun serta denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”. Jadi dalam proses pengungkapan kasus, mereka harus mengumpulkan bukti yang cukup, menyusun berkas perkara, serta bekerjasama dengan jaksa penuntut umum untuk memastikan bahwa pelaku yang ditangkap dibawa ke pengadilan, dan diadili sesuai dengan hukum dan pasal yang berlaku.
4. **Pencegahan:** Selain menangani kasus-kasus curanmor yang terjadi, kepolisian juga berperan dalam melakukan upaya pencegahan pencurian sepeda motor tersebut agar tidak terjadi lagi di masa depan. Pencegahan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan patroli di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kejahatan, terutama di tempat parkir umum atau area-area yang menjadi target pencurian. Selain itu, kepolisian juga memberikan penyuluhan dan kampanye kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya mengamankan sepeda motor serta langkah-langkah pencegahan, seperti penggunaan kunci ganda, penggunaan alat pengaman tambahan, dan tempat parkir yang aman.
5. **Kerjasama dengan masyarakat:** Kepolisian juga berperan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan memberikan informasi terkait pencurian sepeda motor. Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor. Masyarakat dapat memberikan saksi kejadian curanmor dan informasi yang penting bagi penyelidikan dan penindakan pelaku.

B. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Tingginya tindak pidana pencurian sepeda motor ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut salah satu anggota unit Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, yaitu bapak Iptu Azmi Harahap, beliau mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi: Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota penyidik Polres Belawan, beliau mengatakan bahwa keadaan ekonomi seseorang dapat melatarbelakangi seseorang melakukan pencurian. Kondisi ekonomi yang buruk, kemiskinan, serta kurangnya kesempatan kerja yang layak dapat mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan kriminal. Beberapa orang mungkin merasa terdesak secara ekonomi karena tanggungan utang atau biaya hidup yang tinggi, maka dalam hal ini dapat mendorong pelaku untuk mencari cara cepat agar mendapatkan uang termasuk dengan melakukan pencurian sepeda motor.
2. Kurangnya Keamanan: Faktor lain yang mendukung terjadinya pencurian sepeda motor ini adalah kurangnya keamanan. Jika suatu daerah, parkir, atau lingkungan yang kurang aman dan minim pengawasan, maka sepeda motor menjadi lebih rentan terhadap tindakan pencurian. Selain itu banyak pemilik sepeda motor yang lalai dalam menjaga kendaraanya, seperti tidak mengunci kendaraan atau tidak menggunakan sistem keamanan tambahan, maka hal seperti ini dapat memberi peluang besar bagi pelaku curanmor untuk melakukan aksinya.
3. Permintaan Pasar: Tingginya permintaan pasar terhadap motor bekas juga dapat mendorong tingginya pencurian sepeda motor. Sepeda motor bekas sering dicari oleh konsumen karena harga yang relatif murah dibandingkan dengan membeli baru. Para pencuri sepeda motor menyadari bahwa ada banyak calon pembeli yang bersedia membeli sepeda motor curian dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Hal ini menciptakan insentif bagi mereka untuk terus mencuri sepeda motor dan menjualnya di pasar gelap.
4. Narkoba: Dalam wawancara dengan dengan Iptu Azmi Harahap, beliau mengungkapkan bahwa “Faktor utama penyebab banyaknya pencurian sepeda motor ini yaitu disebabkan karena narkoba. Setiap pelaku yang tertangkap, alasan mereka mencuri yaitu karena narkoba”. Pengguna narkoba seringkali mengalami ketergantungan fisik terhadap zat-zat terlarang tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, agar bisa membeli kembali narkoba tersebut, maka beberapa pengguna narkoba dapat tergoda melakukan tindakan kriminal, termasuk melakukan pencurian sepeda motor.
5. Faktor kesempatan: Salah satu penyebab tingginya curanmor ini yaitu juga disebabkan karena adanya faktor kesempatan. Dimana ada kesempatan atau peluang yang besar maka disitulah pelaku melakukan aksinya. Faktor kesempatan ini mengacu pada situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan kriminal dengan lebih mudah tanpa terlalu banyak hambatan dan resiko. Pencurian sepeda motor ini lebih sering terjadi di tempat-tempat dengan tingkat pengawasan yang rendah, seperti tempat parkir yang sepi, atau tempat-tempat yang penerangannya kurang baik.

C. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dan Upaya Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, tentunya mereka memiliki hambatan atau kendala dalam proses mengungkap kasus pencurian sepeda motor atau dalam menjalankan tugas dan fungsi tugas tersebut. Dalam hasil wawancara yang penulis lakukan bersama salah satu anggota Reskrim Polres Belawan, Yaitu Bapak Iptu Azmi Harahap, Adapun Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Polres Belawan dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor diantaranya yaitu:

1. Kejahatan Yang Cepat dan Sulit Dilacak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Azmi Harahap, beliau mengatakan bahwa “Pencurian sepeda motor ini sangat cepat dan sulit dilacak, karena mereka bisa melakukan aksinya dengan hitungan menit. Pelaku dalam sekejap bisa memindahkan sepeda motor yang dicuri dari satu tempat ketempat yang lain, dan pelaku bisa menjual sepeda motor itu dengan

orang lain dalam beberapa jam, setelah dicuri curanmor ini seringkali mengalami pemindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya atau melalui jaringan perdagangan illegal". Ketika pelaku curanmor ini bisa dengan cepat memindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, maka hal ini dapat membuat proses penyelidikan menjadi lebih kompleks dan memakan waktu yang lebih lama untuk mengungkap kasus-kasus curanmor tersebut.

2. Rendahnya Laporan dan Minimnya Alat Bukti

Dalam wawancara dengan Iptu Azmi Harahap, beliau mengungkapkan bahwa "Hambatan kami dalam menangani curanmor ini yaitu karena rendahnya laporan dan minimnya alat bukti, makanya kita susah membuktikan pelaku curanmor tadi, karena gatau siapa pelakunya, ya kalo ada cctv bolehla, itu pun kita harus lebih dalam lagi yang kita teliti itu siapa, kalau ga ada saksi, ga ada barang bukti, ya disitulah kita susah ngungkap kasus curanmor ini". Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan kurangnya laporan dan bukti yang kuat, maka hal ini akan membuat pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku, melacak kendaraan yang dicuri, atau memperoleh petunjuk yang relevan untuk mengungkap kasus-kasus curanmor tersebut.

3. Kurangnya Personel dan Sumber Daya

Dari hasil wawancara dengan Iptu Azmi, beliau mengatakan bahwa "Kami ini kekurangan sumber daya, penyidik kami ini kekurangan anggota, dengan banyaknya kasus, tapi penyidiknya kurang, jadi pekerjaan tadi itu jadi lambat, kita nangani 1 kasus curanmor aja lamanya bisa sampe 2 bulan. Jadi salah satu hambatan utama dalam menangani tindak pidana curanmor adalah kurangnya sumber daya yang mencakup personel, peralatan, dan anggaran. Kurangnya personel ini dapat mempengaruhi kepolisian dalam melakukan penyelidikan. Selain itu, kurangnya anggaran dan sumber daya seperti peralatan dan teknologi yang modern juga dapat menghambat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

4. Kurangnya Peran dan Kerjasama Masyarakat

Kurangnya peran dari masyarakat juga dapat menghambat proses kepolisian dalam menangani tindak pidana curanmor. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberi informasi serta melaporkan kejadian-kejadian terkait pencurian sepeda motor. Namun terkadang kurangnya kerjasama atau enggan masyarakat dalam melaporkan tindak pidana pencurian atau memberikan informasi kepada pihak kepolisian dapat menjadi kendala. Banyak masyarakat yang enggan melaporkan kejahatan kepada pihak kepolisian disebabkan karena ada beberapa masyarakat yang mungkin takut terlibat dalam kejahatan tersebut.

5. Jaringan Kejahatan Yang Kompleks

Jaringan kejahatan yang kompleks dapat menyebabkan sulitnya kepolisian dalam menangani tindak pidana curanmor. Jaringan kejahatan pencurian sepeda motor ini seringkali melibatkan berbagai tingkatan, koordinasi yang baik, serta penggunaan teknik-teknik penyembunyian untuk menghindari pendeteksian. Anggota kejahatan ini juga dapat menggunakan metode seperti perubahan identitas, perpindahan lokasi, atau penyamaran sebagai warga biasa. Maka hal ini dapat membuat proses penanganan tindak pidana curanmor menjadi terhambat karena memerlukan waktu, sumber daya, serta strategi yang matang untuk menanganinya.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana curanmor, maka kepolisian mengambil beberapa langkah dan strategi. Dalam hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota Reskrim Polres Belawan, yaitu bapak Iptu Azmi Harahap, adapun upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Belawan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu:

1. Peningkatan Sumber Daya

Kepolisian berupaya meningkatkan alokasi sumber daya untuk penanganan kasus curanmor. Hal ini dapat meliputi penambahan atau melakukan rekrutmen personel khususnya di bagian penyidik. Selain itu kepolisian juga menambah pengadaan peralatan seperti kendaraan dan teknologi yang dibutuhkan untuk menangani tindak pidana curanmor. Kepolisian juga mengajukan permohonan anggaran tambahan kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk memperoleh dana tambahan yang dapat digunakan untuk penanganan tindak pidana curanmor.

2. Penyusunan Tim Khusus

Kepolisian juga membentuk tim khusus atau unit investigasi yang fokus pada penanganan kasus curanmor. Tim khusus ini biasanya memiliki akses dan teknologi yang lebih canggih, serta terdiri dari personel yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus dalam penyelidikan, analisis kejahatan, serta taktik penangkapan dan pengungkapan kasus-kasus curanmor.

3. Kolaborasi dan Koordinasi

Dalam menangani tindak pidana curanmor yang sering melibatkan kejahatan lintas wilayah, maka Kepolisian Polres Belawan juga bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di tingkat local, regional, maupun internasional. Kolaborasi ini meliputi hal-hal seperti pertukaran informasi, kerjasama operasional, dan sharing data untuk melacak jaringan kejahatan.

4. Peningkatan Pengawasan dan Patroli

Kepolisian Polres Belawan juga melaksanakan kegiatan patroli malam dalam upaya mengatasi terjadinya kejahatan di jalanan. Mereka berfokus pada wilayah-wilayah dengan tingkat kejahatan yang tinggi dan lokasi-lokasi yang rawan terjadinya pencurian sepeda motor. Patroli ini dilakukan dengan berjaga di tempat-tempat tertentu atau patroli bergerak dengan menelusuri lokasi-lokasi yang rawan.

5. Peningkatan dan Kerjasama Dengan Masyarakat

Kepolisian juga melakukan peningkatan kerjasama dengan masyarakat dalam menangani tindak pidana curanmor. Kepolisian mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan sepeda motor dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Selain itu kepolisian polres belawan juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kejadian atau aktivitas mencurigakan yang dapat membantu dalam proses penyelidikan dan penindakan.

5. KESIMPULAN

- Peran yang dilakukan Kepolisian Polres Belawan dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu berupa tindakan represif dan preventif. Adapun tindakan tersebut yaitu meliputi tindakan penyelidikan, penangkapan, dan pencegahan. Ketika terjadi kasus pencurian sepeda motor, penyelidikan merupakan tahap awal dalam menangani tindak pidana curanmor. Hal ini melibatkan pengumpulan bukti, menganalisis saksi mata, serta menggunakan teknik investigasi lainnya untuk mengidentifikasi pelaku. Kepolisian juga bertugas melakukan pengungkapan kasus untuk mengurangi kejahatan curanmor. Selain itu kepolisian juga berperan bekerjasama dengan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan memberikan informasi terkait pencurian sepeda motor serta memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menjaga kendaraannya.
- Beberapa faktor penyebab tingginya tindak pidana pencurian sepeda motor antara lain yaitu meliputi faktor ekonomi, kurangnya keamanan, tingginya permintaan pasar, serta kurangnya kesadaran masyarakat. Kondisi ekonomi yang buruk, kemiskinan, serta kurangnya kesempatan kerja dapat membuat seseorang melakukan kegiatan criminal termasuk pencurian sepeda motor. Selain itu, faktor narkoba juga menjadi penyebab utama banyaknya tindak pidana pencurian sepeda motor. Pengguna narkoba seringkali mengalami ketergantungan fisik terhadap zat-zat terlarang tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, serta mendapatkan uang dengan cepat agar bisa membeli kembali narkoba tersebut maka banyak pengguna narkoba yang tergoda melakukan tindakan criminal termasuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Adapun beberapa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor antara lain yaitu karena kurangnya sumber daya seperti personel, peralatan, dan anggaran. Kemudian rendahnya laporan dan minimnya alat bukti serta kurangnya peran dan kerjasama masyarakat juga menjadi penghambat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian sepeda motor. Adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan dilakukannya peningkatan sumber daya

seperti penambahan personel, penambahan peralatan modern, serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk melakukan penindakan. Selain itu kepolisian juga membentuk tim khusus yang fokus untuk penanganan kasus curanmor, serta melakukan patroli di wilayah-wilayah yang rawan curanmor serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan sepeda motor dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan Terimakasih kepada Allah SWT karena atas izin dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat beriring salam selalu saya limpahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang mana berkat beliau lah kita kini menjadi manusia yang selalu berada di jalan yang diridhoi Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dari kecil hingga saat ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Fani Budi Kartika, SH, MH yang telah membantu dan membimbing saya hingga selesainya karya tulis ilmiah ini. Terima kasih juga kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan yang telah memberikan ilmu selama menempuh bangku kuliah. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua khususnya Fakultas Hukum angkatan 2019.

REFERENSI

- [1] Elvi Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Public Terhadap Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol.12 No. 1 (Juni, 2020)
- [2] Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- [3] Fadlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No.1 (2021)
- [4] Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Ke-1, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang
- [5] Hassaziduhu, “Penegakkan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan” *Jurnal Warta Edisi*: 59 (Januari 2019)
- [6] H.R. Abdussalam, 2011, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Cetakan Ke-4, PTIK, Press Jakarta
- [7] Muhamad Khadafi, “Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Saksi *Justice Collaborator*”, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 5 No. 1 (Januari, 2023)
- [8] Novan, Ismail, Gustaf, “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 3 (2018).
- [9] R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor
- [10] Rif’ah, Penegakan Hukum Di Indonesia : Sebuah Harapan dan Kenyataan” *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12 No. 1 (Januari 2015)
- [11] Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers
- [12] Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-16, Jakarta: Rajawali Pers
- [13] UU Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

[14] Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Univ PGRI Semarang Pers

[15] Vivi Arianti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2019)